



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
Email : dpmpstp_psiantar@yahoo.com, website : <http://dpmpstp.pematangsiantarkota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/1/IPYS-PNF/DPMPSTP/II/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/1/IPS-PNF/DPMPSTP/II/2022 Tanggal 04 Februari 2022.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 25/RTT/SlP-LKP/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021.

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama satuan Pendidikan	: LKP ADELIA
Alamat	: Jl. Rakutta Sembiring No. 150 Pematangsiantar
Kelurahan / Kecamatan	: Sigulang - gulang / Siantar Utara
No. Telepon / Fax	: 081260963617
Jalur / Jenjang	: PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program	: TATA KECANTIKAN
Pengelola / Jabatan	: NUR AINUN DAMANIK / Ketua
Berdiri Tanggal	: 22 Desember 2021
NPWP	: 53.666.941.9-117.000
Nomor Induk Berusaha / NIB	: 1701220012981

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Menaatati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal :

" 04 Desember 2022 s/d 03 Desember 2025 "



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 04 Februari 2022
a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR


AGUS SALAM, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620820 198910 1 001

TEMBUSAN :

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Peninggal.

Kelengkapan dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya